

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESE-
HATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO-
NGAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang kesehatan, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan keseha-
tan pada sarana Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai dengan kemajuan
perkembangan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud diatas, dipandang perlu untuk menin-
jau kembali ketentuan retribusi pelayanan kesehatan yang telah -
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan Nomor 11 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Kese-
hatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat -
II Lamongan, untuk diubah dan disesuaikan guna ditingkatkan sela-
ras dengan tuntutan kebutuhan dan kemajuan sosial ekonomi masya-
rakat dewasa ini, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan peruba-
hannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta-
han di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dae-
rah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum re-
tribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per-
tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun-1987 tentang Penyerahan se-bagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Da-e-rak ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Ben-tuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 648 a /MENKES/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pu-ngutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan pada Pu-sat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-mongan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PE-RUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KESHA-TAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Lamongan Nomor 11 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pela-yanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepa-la Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1987 Nomor 180/P - tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 16 Juli 1987 Seri B Nomor 03/B diubah-sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I huruf d diubah dan harus dibaca - sebagai berikut :

d. Satuan Pelayanan Kesehatan Dasar, ialah tempat yang dipengu-nakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyara - kat yang meliputi :

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) ;
2. PUSKESMAS PEMBANTU ;
3. PUSKESMAS KELILING ;

B. Huruf c diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan, ialah pelayanan-kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar.

C. Setelah huruf c ditambah ketentuan baru dan harus dibaca sebagai berikut :

2. Retribusi Pelayanan-Kesehatan PUSKESMAS, ialah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa-pelayanan obat-obatan, Pemeriksaan Laboratorium dan medik.

D. Huruf c lama dihapus.

E. BAB III KEMINTUAN RETRIBUSI. Pasal 3 ayat (-2) angka 1 huruf a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Untuk pengobatan rawat jalan :

- a. Rawat jalan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar-secual; Kpi sebesar Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah) tiap penderita untuk setiap kali kunjungan ;
- b. Rawat jalan pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)-sebesar Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) tiap kali kunjungan.

F. Pasal 3 ayat 2 angka 2 huruf a dihapus, selanjutnya huruf b - lama menjadi a baru dan huruf c lama menjadi huruf b baru.

G. Pasal 5 setelah huruf d ditambah huruf e (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

- e. Segala tindakan pelayanan kesehatan di Pos Yandu yang sifatnya promotif dan preventif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 5 April 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP : 010052819.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Ketua,

ttd.

H. J U W A R I.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 320/P Tahun 1988 .

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

(M. ARIF MULADJI, SH)

NIP : 510019640.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
tanggal 7 Oktober 1988 Seri B No. 12/8.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

A M B J A H, SH.

NIP : 010056724.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

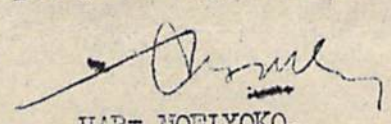
Kepala Bagian Hukum dan Ortala

ttd.

S U P A R D I, SH

NIP : 010164744 .

Disalin sesuai dengan Aslinya


HARTI NOELYOKO.

NIP : 510057228.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN
1985 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KE -
SEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan pembangunan selain membawa-perkembangan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat juga lebih mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan yang cukup tinggi.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan tersebut-sudah tentu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan harus mengimbangi peningkatan pelayanannya selaras dengan tingkat kebutuhannya.

Atas dasar hal tersebut diatas, selain sebagai usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah, sudah tentu untuk upaya-peningkatan-pelayanan Kesehatan masyarakat maka dipandang perlu untuk meninjau kembali khususnya ketentuan retribusi pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan guna diubah untuk disesuaikan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Sosial ekonomi masyarakat dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas ;
Pasal II : Cukup jelas .

SALINAN :

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 11 TAHUN 1985

TENTANG

PENGLOLAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESE-
HATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Mengingat

- : a. Bahwa Pelayanan Kesehatan Masyarakat sangat mempengaruhi bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu harus diadakan peraturan pengelolannya dengan sebaik-baiknya ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsekuensi ini agar pengelolaan pelayanan Kesehatan Masyarakat pada PUSKESMAS berjalan dengan tertib dan lancar sehingga dipandang perlu ditentukan tarap pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS yang Profesional sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selanjutnya perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu peraturan Daerah .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 diundangkan tanggal 8 Agustus 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drr tahun 1957 tentang peraturan Umum retibusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57) ;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 No 131) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 Nomor 285 tahun 1977

179/Monkes/SK/VIII/1977.

Tentang pedoman pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANONGAN TENTANG PE
NGELOLAAN DAN PEMERINTAHAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal-1-

Dalam peraturan Daerah-ini yang dimaksud dengan istilah :-

- a. Pemerintah Daerah, ialah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lanongan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Lanongan;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk membina dan mengelola PUSKESMAS ;
- d. Pusat Kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat PUSKESMAS, ialah unit Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan langsung kepada Masyarakat, meliputi pelayanan pengobatan, pencegahan, peningkatan, pemulihan ;
- e. Tarif pelayanan kesehatan, ialah segala biaya yang dikeluarkan oleh pemakai jasa-PUSKESMAS yang besarnya ditentukan dalam peraturan daerah ini berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

B A B II

KETENTUAN PENDAHULUAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 2 -

1. Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lanongan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengelola PUSKESMAS ;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan PUSKESMAS /-tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
3. Tata cara-penyelenggaraan dan pengelolaan tersebut pada ayat (2) pasal-ini diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

- Pasal 3 -

1. Bagi Penderita yang mendapat pelayanan di PUSKESMAS dikenakan retribusi ;
2. Besar retribusi tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk pengobatan rawat jalan :
 - a. Rawat jalan-kunjungan pertama , sebesar Rp. 150,00 (Seratus lima puluh rupiah) ;

- b. Rawat jalan kunjungan ulang, sebesar Rp. 125,00 (Seratus dua puluh lima rupiah).
2. Untuk pengobatan rawat nginap :
- a. Rawat nginap 1 (satu) hari tanpa makan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- b. Rawat nginap 1 (satu) hari dengan makan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu-rupiah) ;
- c. Pelaksanaan pungutan retribusi rawat nginap bagi peserta perum Husada Bhakti, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk hal tersebut.
3. Untuk persalinan :
- a. Persalinan normal, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- b. Persalinan tidak normal, sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
4. Untuk Pemeriksaan Pengujian Kesehatan :
- a. Pemeriksaan pengujian Kesehatan untuk-melanjutkan pendidikan atau Sekolah sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- b. Untuk-melamar pekerjaan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Pemeriksaan Pengujian Kesehatan untuk kepentingan selain tersebut pada angka-4 huruf a dan b ayat ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. Pemeriksaan Kesehatan yang bersifat sosial dibebaskan dari biaya pelayanan yang diberikan oleh PUSKESMAS .
5. Untuk tindakan Medis dan Operasi : - -
- a. Tindakan Medis yang berupa reposisi, kumbah lambung, kateterisasi dan tindakan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)-;
- b. Operasi kecil yang berupa menjat lukta atau luka terbuka, insisi, khitan atau oircumcisi dan tindakan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 2.000,00 - (dua ribu rupiah) ;
- c. Operasi sedang yang berupa olistorpatis, dan tindakan lainnya sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
6. Untuk pemeriksaan porban / atau fisum et reportum :
- a. Korban hidup, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Korban meninggal, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
7. Untuk pemakaian zat asam, sebesar tarif Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pemakaian setiap 1 (satu) jam.

- - P a s a l 4 - -

Hasil pemungutan retribusi tersebut dalam pasal 3-Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan yang harus dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah .

- - P a s a l 5 - -

Pelayanan Kesehatan dapat diberikan secara cuma-cuma atau keringanan oleh Pejabat yang ditunjuk atau persetujuan Kepala Daerah, jika :

- a. Penderita tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/atau Kepala Desa atau dinyatakan oleh Dokter Kepala Puskesmas ;
- b. Penderita terlantar ;
- c. Penderita Penyakit Wabah dan karantina berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular ;
- d. Penderita pelajar sekolah sampai tingkat sekolah menengah tingkat atas -- yang terserang penyakit pada waktu mengikuti pelajaran di sekolah diberikan pelayanan rawat jalan secara cuma-cuma dengan ketentuan menunjukkan buku berobat atau surat keterangan dari sekolahnya .

B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP

-Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- - - Pasal 7 - - -

1. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;
2. Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1974 tentang pelayanan Kesehatan di Poli Klinik bala Keselamatan Ibu dan Anak dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang diubah terakhir kali dengan peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
3. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, tgl. 23 Nopember 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

H. J U N A R I .

ttd. - - -

Drs. Moh. Saifuddin Asari.

NIP : 010052829

- Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Timur tanggal 5 Juni 1987 Nomor : 180 / P tahun 1987.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

- JAWA - TIMUR - - -

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

H. ARIF MULJADI, SH.

NIP : 510019640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
pada tanggal 16 Juli 1987 Seri : B. Nomor : 03/B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

A M B J A H, SH.

NIP : 010056724.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

U.B.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

ttd.

S U P A R D I, SH.

NIP : 010164744.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 11 TAHUN 1985

TENTANG

PENGHELOMAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan Nomor 6 tahun 1974, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Poliklinik, BKA - dan Rumah Sakit yang di kelola oleh-Pemerintah Daerah telah mengalami - berbagai perubahan, dan yang terakhir kali di ubah dalam Peraturan Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 tahun 1982.

Hal tersebut adalah sebagai upaya dalam menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan keadaan sosial ekonomi pada masyarakat saat ini. Kemudian atas perkembangan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang - pada saat ini dirasakan sudah sangat meningkat, juga bahwa Rumah Sakit Umum Daerah telah berdiri sendiri yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala-Daerah Tingkat-II Lamongan, maka di pandang perlu untuk - menata kembali ketentuan tentang pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS yang di - tuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Cukup jelas.

B A B II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGHELOMAN

Pasal 2 : Cukup jelas.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3 ayat (2) angka 1 : Cukup jelas.

huruf a

Yang dimaksud dengan pengobatan rawat jalan kunjungan pertama adalah - pelayanan Kesehatan yang dilakukan di PUSKESMAS tanpa menginap terhadap penderita yang belum pernah datang berobat di PUSKESMAS, untuk satu macam kesakitan / penyakit.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengobatan rawat jalan kunjungan - ulang adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan di PUSKESMAS tanpa menginap terhadap penderita dalam pengobatan yang kedua dan seterusnya, untuk satu macam kesakitan / atau penyakit.

angka 2 huruf a : yang dimaksud dengan rawat nginap 1 (Satu) hari tanpa makan adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan di PUSKESMAS yang tanpa fasilitas perawatan.

angka 2 huruf b : yang dimaksud dengan rawat nginap 1 (Satu) hari dengan makan adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan di PUSKESMAS yang fasilitas perawatannya misalnya : PUSKESMAS Babat dan PUSKESMAS Paciran.

angka 3 sampai dengan angka 7 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

B A B IV

KETERANGAN PENUTUP

Pasal 5 sampai dengan : Cukup jelas.

Pasal 7
